



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1235 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu disusun Pedoman Pelayanan Bantuan Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Layanan Bantuan Hukum adalah layanan dan bantuan yang diberikan oleh Kementerian bagi penerima yang menghadapi masalah hukum yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian;
2. Unit Kerja adalah satuan organisasi kerja di lingkungan Kementerian yang bertanggung jawab di bidang hukum;
3. Kementerian adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional di lingkungan Kementerian.
7. Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman pelayanan bantuan hukum ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Kerja pada Kementerian Pemuda dan Olahraga di dalam memberikan pelayanan bantuan hukum.
- (2) Pedoman pelayanan bantuan hukum bertujuan agar tugas pemberian pelayanan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga terlaksana secara tertib, berkualitas, dan profesional.

BAB III PENERIMA, PEMBERI DAN BENTUK BANTUAN HUKUM

Pasal 3

Pelayanan bantuan hukum diberikan kepada :

- a. Menteri atau mantan Menteri;
- b. pejabat;
- c. pegawai; dan/atau
- d. pensiunan.

di lingkungan Kementerian yang menghadapi masalah hukum terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Pelayanan bantuan hukum diberikan oleh Unit Kerja pada Kementerian;
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Pelayanan Bantuan Hukum;
- (3) Dalam hal diperlukan, Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pengacara Negara, Advokat, Konsultan Hukum, dan/atau ahli hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelayanan Bantuan Hukum diberikan dalam bentuk :

- a. nasehat hukum (*legal advice*);
- b. pertimbangan hukum (*legal opinion*);
- c. pendampingan;
- d. bantuan beracara dalam proses peradilan (litigasi);
- e. bantuan penyelesaian masalah diluar pengadilan (non-litigasi);

Pasal 6

Pemberian nasehat hukum (*Legal Advice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada penerima layanan bantuan hukum melalui :

- a. konsultasi; dan/atau
- b. informasi dan edukasi.

Pasal 7

Pemberian pertimbangan hukum (*legal opinion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada penerima layanan bantuan hukum melalui :

- a. telaahan dan analisis;
- b. pendapat hukum; dan/atau
- c. memorandum hukum.

Pasal 8

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada penerima layanan bantuan hukum melalui kegiatan :

- a. litigasi;
- b. non-litigasi;
- c. pemeriksaan kelengkapan data, bukti, dan dokumen terkait masalah hukum yang dihadapi; dan/atau
- d. koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 9

Bantuan beracara dalam proses peradilan (litigasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat diberikan kepada penerima layanan bantuan hukum pada semua jenis badan peradilan dan semua tingkatan proses peradilan melalui :

- a. menjadi penasehat hukum atau kuasa hukum Kementerian;
- b. membantu penunjukan penasehat hukum; dan/atau
- c. membantu pelaksanaan putusan pengadilan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PENGHENTIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Layanan bantuan hukum diberikan atas dasar :

- a. penugasan; atau
- b. permohonan.

Pasal 11

- (1) Penugasan layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan secara tertulis oleh Menteri kepada Unit Kerja.
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti penugasan sesuai dengan petunjuk Menteri.

Pasal 12

- (1) Permohonan pemberian layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b disampaikan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian singkat pokok masalah;
 - c. kelengkapan dokumen/bukti; dan
 - d. jenis layanan bantuan hukum yang diperlukan.

Pasal 13

Pemberian layanan bantuan hukum pada masing-masing badan peradilan atau di luar pengadilan dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Layanan bantuan hokum tidak diberikan dalam hal :

- a. permasalahan yang diajukan tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian;
- b. pemohon mengajukan pengaduan/ laporan atau gugatan kepada Kementerian baik dalam perkara pidana, perdata maupun tata usaha Negara.

Pasal15

- (1) Layanan bantuan hukum kepada penerima layanan bantuan hukum dapat dihentikan oleh Kementerian, dalam hal :
 - a. Masalah hukum yang ditangani terbukti tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
 - b. Penerima layanan bantuan hukum tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Penerima layanan bantuan hukum tidak menjaga nama baik Kementerian.
- (2) Penghentian layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas petunjuk Menteri atau diusulkan oleh Unit Kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2013

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,
REPUBLIK INDONESIA



ROY SURYO NOTODIPROJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR